

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan termasuk dalam cabang hukum keluarga. Hukum ini sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum berupa kematian. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan menghadapi kematian, karena hal itu merupakan ketentuan dari Allah SWT. Kematian menjadi awal munculnya hukum waris, yaitu aturan yang berlaku ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan bagi para ahli warisnya.² Dengan kata lain, hukum kewarisan hanya akan ada apabila ada kematian, tanpa adanya kematian, maka tidak akan muncul hukum waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 171 huruf (a) dijelaskan bahwasannya hukum waris merupakan aturan yang mengelola mengenai alih kepemilikan aset peninggalan (tirkah) dari pewaris, dan menetapkan siapa saja yang punya hak menerima warisan dan seberapa besar porsi masing-masing.³

Konflik waris merupakan salah satu sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan para ahli waris terkait penentuan pihak yang berhak menerima warisan, besaran bagian warisan, maupun status harta peninggalan pewaris. Penyelesaian konflik waris menjadi kompleks karena adanya pluralisme hukum yang mengakui keberlakuan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat secara bersamaan.⁴ Keberagaman sistem hukum tersebut menunjukkan pentingnya sumber hukum materiil sebagai faktor yang memengaruhi isi dan substansi

² Siti Hamidah dkk., *Hukum Waris Islam*, (Malang: UB Press, 2021), 26.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 155.

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 7.

hukum waris, baik yang berasal dari nilai-nilai agama, adat istiadat, atau perkembangan sosial masyarakat.⁵ Praktiknya, perbedaan sumber hukum materiil sering menimbulkan perbedaan pandangan mengenai hukum yang seharusnya diterapkan sehingga hakim dituntut untuk tidak hanya berpedoman pada hukum formal, tapi juga menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum pada penyelesaian konflik waris.⁶

Sistem regulasi waris di Indonesia masih bersifat plural atau beragam. Keberagaman ini disebabkan oleh belum adanya undang-undang khusus yang secara nasional mengatur hukum waris sebagai *lex specialis*. Meskipun demikian, Indonesia telah memiliki berbagai sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara warisan, seperti hukum perdata, hukum adat, Kompilasi Hukum Islam, sejumlah putusan pengadilan (yurisprudensi), serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat.⁷ Oleh karena itu, sebenarnya tidak terdapat kekosongan hukum dalam ranah hukum waris di Indonesia.

Dari berbagai sumber hukum yang dapat dijadikan acuan, seperti peraturan Kompilasi Hukum Islam, ketetapan Peraturan Perundang-Undangan, maupun aturan Hukum Adat. Keberagaman ini sering kali membuat masyarakat awam kesulitan dalam menentukan hukum mana yang seharusnya digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat.⁸ Perbedaan ini pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik waris dalam keluarga, terutama ketika masing-masing pihak merujuk pada sumber hukum yang berbeda.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 12.

⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (DIY: Pustaka Obor, 2017), 3.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 8.

Konflik waris merupakan salah satu sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan para ahli waris terkait penentuan pihak yang berhak menerima warisan, besaran bagian warisan, maupun status harta peninggalan pewaris. Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, meskipun terdapat pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum adat dan hukum perdata, penyelesaian sengketa waris pada dasarnya kembali kepada hukum Islam sebagai sumber hukum materiil utama yang mengatur kewarisan.⁹ Ketentuan tersebut didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris.¹⁰ Oleh karena itu, ketika terjadi konflik waris di kalangan umat Islam, hukum Islam menjadi landasan normatif yang digunakan untuk menentukan hak dan bagian masing-masing ahli waris guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Perkara warisan bukan termasuk jenis kasus yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan perkara perkawinan atau perceraian. Masalah waris biasanya berkaitan dengan peristiwa kematian, yang sering kali juga terkait dengan status pernikahan, perceraian, atau hubungan kekerabatan. Tak jarang, proses pembagian warisan memicu konflik, baik yang bersifat tersembunyi maupun yang muncul sebagai perselisihan terbuka.¹¹ Penyelesaian masalah waris pun beragam, dan membawa perkara ini kepada pengadilan. Dan ini bukanlah satu-satunya pilihan yang tersedia.

Potensi konflik dalam keluarga terkait warisan juga sangat mungkin terjadi dalam pernikahan poligami, terutama ketika satu suami mempunyai lebih dari satu isteri

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 17-20.

¹⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 2-5.

serta anak-anak yang berasal dari istri yang bermacam-macam. Poligami itu sendiri bukanlah suatu keadaan yang jarang ditemukan di Negara Indonesia.¹² Oleh karena itu, didalam sebuah keluarga yang menjalankan poligami, permasalahan waris cenderung lebih kompleks dan rentan menimbulkan konflik akibat keterlibatan banyak pihak dengan hubungan kekerabatan yang berbeda-beda.

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami juga bisa diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Situasi seperti ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah di mana masyarakat masih memegang teguh hukum adat atau kebiasaan dalam menangani persoalan waris. Masyarakat di daerah tersebut cenderung menghormati dan menaati keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat atau pemangku adat yang dipercaya.¹³ Dalam penyelesaian yang berlangsung tanpa konflik ini, terdapat informasi mengenai bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana proses pembagian warisan dalam konteks poligami.

Pembagian warisan dalam konteks perkawinan poligami merupakan bagian dari hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Tujuan-tujuan ini dikenal dengan istilah *maqashid asy-syari'ah*. *Maqashid asy-syari'ah* merupakan pendekatan dalam teori aturan hukum Islam yang menjadi komponen dari pemahaman Ushul Fikih. Dalam penerapannya, *maqashid asy-syari'ah* menekankan pentingnya menjaga lima bagian

¹² M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 127-132.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 19-24.

pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harus menjadi prioritas dalam setiap penerapan hukum.¹⁴

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilaksanakan penulis di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, ditemukan adanya sebuah keluarga dimana si suami mempunyai lebih dari seorang istri. Dimana si suami sudah meninggal dunia. Tidak terdapat konflik warisan sebagaimana lazimnya, karena almarhum telah membagikan hartanya kepada istri dan anak-anak semasa hidup, serta harta yang tersisa mencukupi untuk biaya perawatan jenazah.¹⁵

Jika merujuk pada kasus tersebut, perlu dipertanyakan apakah pembagian harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dapat dikategorikan sebagai warisan, wasiat, atau hibah. Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, wasiat diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sementara itu, hibah dijelaskan dalam buku kedua Kompilasi Hukum Islam sebagai pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup, untuk dimiliki oleh penerima hibah. Pengertian ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).¹⁶ Sedangkan warisan, menurut KUHP, adalah pemindahan harta milik pewaris kepada ahli waris, yang hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1-8.

¹⁵ Wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun pada Hari Rabu, 26 Oktober 2024.

¹⁶ Pasal 171 huruf F dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 145-148.

Namun, belum ada ketentuan yang secara tegas menjelaskan kapan tepatnya hibah tersebut mulai dianggap sebagai warisan dan dapat dimasukkan dalam perhitungan waris. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai hibah yang diberikan oleh suami kepada istri-istrinya.¹⁷ Mengingat bahwa anak dan istri merupakan pihak yang paling dekat dalam hubungan keluarga dengan suami, perlu ditinjau apakah pemberian tersebut hanya sebatas hibah biasa, atau justru dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta warisan yang telah didistribusikan sebelumnya. Atau memunculkan akad baru dari praktik tersebut.

Jikalau pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia merupakan suatu bentuk upaya mencegah konflik warisan dalam perkawinan poligami, maka jika dilihat dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*, merupakan suatu bentuk pendekatan untuk memahami hikmah atau nilai-nilai serta tujuan syariat, baik yang tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi umat manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan maslahat, yaitu kebaikan dan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia melalui aspek muamalah, maupun dalam kehidupan akhirat melalui akidah dan ibadah.¹⁸ Dalam hal ini, *maqashid asy-syari'ah* menyusun skala prioritas yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.

Maka dari itu, menyikapi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif terkait hal ini. Penelitian mengenai masalah tersebut dianggap penting oleh peneliti, mengingat bahwa pembagian warisan adalah isu yang sangat krusial dan rentan menimbulkan perselisihan. Apalagi, ahli waris

¹⁷ Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam; M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 151-154.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2-5.

dalam keluarga pasangan poligami yang lebih dapat menimbulkan keretakan pada hubungan kekeluargaan.

Dan sebelumnya penulis telah mencari penelitian yang senada yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai kewarisan dalam keluarga poligami. Akan tetapi penulis belum menemukan kajian yang membahas pemberian harta sebelum pewaris meninggal dunia dalam konteks perkawinan poligami yang kemudian ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syari'ah* Jasser Auda. Dimana beliau merupakan tokoh *maqashid* kontemporer yang kajiannya dapat diaplikasikan pada zaman saat ini.

Pelaksanaan pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia pada perkawinan poligami yang terjadi di Desa Kebonagung ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang apakah pemberian harta sebelum pewaris meninggal dunia dapat dikatakan sebagai waris. Kemudian bagaimana praktek yang terjadi ini jika ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Apakah praktek yang diselesaikan secara kekeluargaan tersebut memberikan kemashlahatan bagi seluruh ahli waris sebagaimana ketentuan yang ada.

B. Fokus Penelitian

Sejalan dan berlandaskan latar belakang tersebut penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menerangkan:

1. Bagaimana pandangan hukum Indonesia terhadap praktek hibah sebagai pengganti waris pada keluarga poligami di Desa Kebonagung?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid asy-syari'ah* Jasser Auda terhadap praktek hibah sebagai pengganti waris pada keluarga poligami di Desa Kebonagung?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan maksud tujuan yang ingin diperoleh pada penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi terkait bagaimana pandangan hukum Indonesia terhadap praktek hibah sebagai pengganti waris pada keluarga poligami di Desa Kebonagung.
2. Untuk mengidentifikasi terkait bagaimana tinjauan *maqashid asy-syari'ah* Jasser Auda terhadap praktek hibah sebagai pengganti waris pada keluarga poligami di Desa Kebonagung?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada maksud penulisan yang telah disebutkan, diinginkan penulisan ini bisa menyumbangkan faedah seperti yang tercantum berikut ini:

1. Secara teoritis
 - a. Meningkatkan literatur dalam bidang keilmuan mengenai pembagian warisan dalam pernikahan poligami, teori perlindungan hukum negara terhadap warganya, serta pengaruh-pengaruh yang menyebabkan masalah didalam pembagian harta waris dalam konteks perkawinan poligami, baik itu secara khusus untuk penulis ataupun secara umum untuk pembaca.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan atau sumber referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang mendatang, dengan tujuan untuk mengembangkan lebih meendalam dalam konteks penelitian yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju.
2. Secara praktis
 - a. Penulisan ini diinginkan bisa menyumbangkan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewarisan dalam konteks pernikahan poligami, serta tugas bela negara pada warga negara dari pemahaman peraturan perundang-undangan serta hukum Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat mendukung adanya regulasi sebagai bentuk

perlindungan negara dan memberikan saran untuk penyempurnaan peraturan yang relevan.

- b. Menjadi sumber acuan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan di masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari konflik antara hukum negara dan hukum agama atau syariat. Dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian dan kajian mengenai kewarisan telah dilakukan oleh para ahli dan akademisi dari berbagai perspektif. Dalam penelusuran yang penulis lakukan, sebagian besar penelitian berfokus pada kajian yuridis terkait efektivitas penerapan yang berkaitan dengan undang-undang lain. Selama penyusunan penelitian ini, penulis menemukan banyak studi serupa yang relevan dengan tema ini. Untuk memperkuat kerangka pemahaman, penulis akan menyajikan riset-riset sebelumnya yang berkaitan tentang riset yang akan dilaksanakan, yakni sebagai berikut:

1. Tesis “*Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*” oleh Nurhayati Tahun 2024.¹⁹

Tesis ini mengeksplorasi pandangan masyarakat di Kecamatan Moioroto Kota Kediri tentang kekayaan warisan, sudut pandang ahli waris terkait penangguhan pembagian kekayaan warisan, serta apakah penangguhan tersebut merupakan pelanggaran hak kewarisan atau dibetulkan menurut hukum Islam. Riset tersebut termasuk dalam kategori riset kualitatif lapangan. Peneliti melaksanakan pengamatan dan interview secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki

¹⁹ Nurhayati, “*Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*” (Tesis: Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kediri, 2023).

pengetahuan serta pemahaman tentang kendala kewarisan, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama berpengaruh, dan penduduk domestik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur ilmiah terkait isu kewarisan dan mengevaluasi berbagai macam kendala yang muncul dalam penduduk domestik terkait penangguhan pembagian kekayaan warisan, serta apakah penangguhan itu merupakan pelanggaran hak kewarisan atau dibetulkan menurut hukum Islam.

Hasil riset menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri secara umum agamanya Islam dan masih mempertahankan kebiasaan adat yang diwariskan didalam tatanan perpindahan harta warisan. Interpretasi penduduk Islam domestik di Kecamatan Mojoroto tentang kekayaan warisan masih begitu terbatas, yang disebabkan oleh faktor edukasi, intuisi, adat istiadat, dan sedikitnya penerangan. Hukum kewarisan memiliki posisi yang begitu fundamental didalam Islam, dan regulasinya dijelaskan langsung oleh Allah SWT. didalam Al-Quran, yaitu didalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 sampai 13, yang menegaskan bahwasannya kewarisan adalah kewenangan untuk ahli waris. Allah SWT telah memberikan petunjuk mengenai pembagian warisan secara langsung, dan penundaan pembagian ini hanya akan mengakibatkan ketidakadilan bagi pemilik hak, serta dapat memicu konflik, pertikaian, dan perselisihan kekeluargaan yang berkelanjutan, bahkan dapat merusak tali persaudaraan diantara ahli waris akibat perenggutan kekayaan. Pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan segera setelah perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat pewaris. Setelah itu, dianjurkan untuk segera membagi-bagikan kekayaan kewarisan. karena hal ini adalah kewenangan semua ahli waris yang halal.

Terdapat sebuah persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Yaitu terdapat persamaan mengenai pembagian harta warisan dan menggunakan

penelitian kualitatif lapangan. Dimana pembagian harta waris itu seharusnya segera untuk dibagikan jika pewaris sudah tidak mempunyai tanggungan seperti halnya hutang piutang. Jika masih memiliki tanggungan maka harta peninggalan dari pewaris digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan tanggungan tersebut. Dan setiap ahli waris yang mempunyai hak juga harus diberikan sesuai bagiannya. Akan tetapi terdapat sebuah perbedaan. dimana penelitian ini lebih berfokus bagaimana kewarisan itu dijalankan dilihat dari pandangan para masyarakat. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana fenomena implementasi pembagian harta warisan yang terjadi pada pernikahan keluarga poligami.

2. Tesis “*Putusan Pengadilan Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Perspektif Maqashid Syari'ah' (Studi Putusan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr serta Putusan No. 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra)*” oleh Adella Dewi Nuraini Tahun 2024.²⁰

Penelitian ini berfokus pada kebebasan hakim dalam memutuskan perkara mengenai penarikan hibah sebagai pengganti waris. Sementara itu, pada dasarnya, hibah tidak bisa diurungkan atau kembali dicabut, kecuali terdapat tiga kondisi yang memungkinkan pembatalan tersebut sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdata. Oleh sebab itu, timbul pernyataan riset yakni: (1) Apa perbedaan pertimbangan hakim mengenai perkara hibah pengganti waris dalam putusan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan No. 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra. (2) Bagaimana putusan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan No. 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra bisa dipertimbangkan dari pemahaman maqashidu syari'ah menurut Ibnu Asyur.

Tesis ini mengadopsi cara penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap putusan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam

²⁰ Adella Dewi Nuraini, “*Putusan Pengadilan Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Perspektif Maqashid Syari'ah' (Studi Putusan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr serta Putusan No. 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra)*” (Tesis: Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024).

pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Cara pengumpulan informasi yang dipergunakan merupakan metode library research atau studi kepustakaan.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa: (1) hakim memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. (2) Dilihat dari perspektif maqashid syari'ah menurut Ibnu Asyur, putusan hakim dalam perkara hibah pengganti waris, yaitu Putusan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr serta Putusan No. 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra, mencerminkan kemaslahatan yang sejalan dengan lima konsep maqashid syari'ah Ibnu Asyur: fitrah, toleransi, masalah, musawwah, dan kebebasan. Maqashid syari'ah menunjukkan bahwasannya hibah dari orang tua terhadap anak bisa menjadi alternatif untuk mewariskan harta, namun anak harus bertindak adil dan tidak melanggar perjanjian hibah agar tidak merugikan pihak lain.

Dari penelitian tersebut terdapat sebuah titik persamaan dengan penelitian penulis, yaitu pada dasarnya seperti penelitian sebelumnya juga membahas mengenai kewarisan yang harus mencerminkan lima konsep maqashid syari'ah. Namun juga terdapat sebuah titik perbedaan, yakni pada penelitian tersebut yang dibahas lebih banyak pada akad hibahnya dari pada kewarisan. Dimana peneliti lebih banyak membahas kewarisan. Pun lebih mengarah pada pembagian kewarisan pada keluarga yang berpoligami

3. Tesis “*Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur 'an' (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Qur'an and Woman Karya Amina Wadud)*” oleh Nasriyatul Akhdivah Tahun 2023.²¹

²¹ Nasriyatul Akhdivah, “*Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur 'an' (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Qur'an and Woman Karya Amina Wadud)*”, (Tesis: Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan peneliti terhadap kebiasaan pembagian kekayaan waris yang terjadi. Terjadinya anggapan bahwasannya proses pembagian warisan belum mencerminkan nilai kewajaran yang seharusnya ditekankan didalam Qur'an. Oleh karena itu, diperlukan kajian serta pemahaman tambahan mengenai pembagian harta waris supaya penduduk memahami bahwasannya terdapat lebih dari satu penafsiran dalam hal kewarisan.

Riset tersebut adalah jenis riset library research yang mengadopsi pendekatan interpretatif Fazlur Rahman, yaitu double movement Pentingnya riset tersebut terletak pada upaya menganalogi dan memahami maksud penjelasan Hamka dan Amina Wadud mengenai beberapa ayat waris didalam Qur'an.

Rangkuman dari riset tersebut yaitu sebagai berikut; Pertama, Hamka lahir didalam penduduk Minangkabau yang menganut metode kewarisan matrilineal, di mana perempuan memiliki kewenangan lebih besar buat menerima kekayaan waris. Sementara. Amina Wadud tumbuh di penduduk yang telah melawan otoritas pria, jadi dia menyadari bahwa perempuan kini tidak lagi berada dalam kondisi seperti pada masa jahiliyah. Kedua, Hamka menyajikan pemahaman secara jelas serta menampik perumusan pembagian 2:1 yang dianggap mutlak. Di sisi lain, Wadud berpendapat bahwa rumusan 2:1 bukanlah satu-satunya cara untuk membagi warisan, melainkan bisa bersifat luwes kontingen pada nilai manfaatannya. Hasilnya adalah adanya maksud kesetaraan dalam setiap pemahaman, meskipun istilah kesetaraan yang mereka gunakan mempunyai arti yang beda-beda. Ketiga, pemahaman Hamka tidak cukup begitu relevan apabila diaplikasikan di Indonesia. mengingat banyak perempuan saat ini yang mandiri dan bahkan meniad kepala keluarga. Oleh sebab itu, rumusan itu tidak bisa digunakan dikarenakan berpotensi menimbulkan kecemburuan yang dapat berakibat fatal. Di sisi lain. rumusan Wadud

juga dianggap kurang relevan, karena ia hanya memberikan formula tanpa rincian lebih lanjut mengenai penafsirannya

Dari penelitian tersebut terdapat sebuah hal yang menarik yang menjadikan peneliti mengambil kajian pustaka. Yaitu terdapat sebuah kesamaan dengan tulisan peneliti, dimana penelitian tersebut juga meneliti mengenai berbagai banyak sistem pembagian harta warisan dari pelbagai kondisi disebuah masyarakat. Dengan dibenturkan pada tafsir al-azhar dan pemikiran dari seorang tokoh Amina Wadud. Namun terdapat sebuah perbedaan dari penelitian tersebut, dimana penelitian itu mengadopsi riset library research sedangkan peneliti mengadopsi cara riset field research, jadi lebih banyak membahas fenomenologi yang terjadi dilapangan.

4. Tesis “*Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dar Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia*” (Pendekatan Maqashid Shari`ah serta Hermeneutika)” oleh Rahmat Agung Sedayu Tahun 2022.²²

Riset ini bertujuan guna mengkaji pemahaman penafsiran Muhammad Syahrur mengenai kewarisan dan manfaatnya terhadap pertumbuhan hukum waris di Indonesia menggunakan pemahaman maqashid Shari`ah serta hermeneutika. Maqashid Shari`ah merujuk pada tujuan di balik penetapan suatu hukum yang berfokus pada masalah, sedangkan hermeneutika adalah studi yang berusaha mengungkap makna yang terkandung dalam teks Muhammad Syahrur adalah seorang sensasional yang berhasil menawarkan metode penafsiran modern yang dikembangkan melalui hipotesis hudud. Dalam kerangka teorinya, kewarisan dipandang sebagai hududullah yang mempunyai al-Hadd al-'Ala wa al-'Adna (batas minimal serta maksimal). Batas minimal untuk anak perempuan merupakan satu

²² Rahmat Agung Sedayu, “*Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dar Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia*” (Pendekatan Maqashid Shari`ah serta Hermeneutika)”, (Tesis: Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kediri, 2022).

anak laki-laki. Sedangkan Batas maksimal untuk anak pria adalah dua anak perempuan.

Riset tersebut mengadopsi pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penghimpunan bahan dilakukan melalui metode dokumentasi atau kajian pustaka. Tahap penjabaran data memakai metode analisis isi atau konten analisis, yakni metode yang memeriksa konstruksi, kerangka, dan bentuk yang teratur ddalam teks serta menarik kesimpulan berdasarkan runtutan yang dijumpai

Maksud riset tersebut Shari'ah yang ingin dicapai yaitu maqasid al-Khassah, dikarenakan menentukan batas minimal untuk anak perempuan bertujuan untuk mencegah kerawanan, sesuai dengan qa'idah Jalbuul Mashalih wa Dar 'ul Mafasid. Hal ini terlihat waktu anak perempuan memberikan kontribusi yang lebih besar dikomparasikankan anak cowok, tetapi mendapat bagian yang lebih rendah. Maqashid Khasshah mempertimbangkan naslahahal Khasshah yang ditujukan kepada anak perempuan pada waktu dia lebih berguna bagi pewaris dibandingkan anak laki-laki. 2) Dari perspektif hermeneutika, Syahrur melaksanakan pemahaman kembali pada ayat kewarisan yang merupakan hududullah. Dalam situasi di mana yang mendapat waris meliputi satu anak cowok serta dua anak cewek, jatah anak cewek harus kurang dari 25% sementara jatah anak cowok harus lebih dari 50%. Apabila anak cewek memperoleh 30% serta anak cowok 40%, pamaruhan tersebut masih sesuai dengan hududulloh. 3) Partisipasi pemahaman Muhammad Syahrur terkait waris terhadap pertumbuhan hukum waris Indonesia yaitu dengan menempatkan pembagian kewarisan untuk cewek sebagai Haddul Adna atau batas minimal. di mana minimal yang diterima cewek yaitu satu bagian cowok. Syahrur menginginkan ketegasan bahwasannya cewek memiliki hak menerima lebih dari

satu bagian cowok, asalkan tidak melebihi Haddul 'Ala seorang pria (dua wanita atau setengah bagian). Jadi, wanita dapat memperoleh lebih dari ketentuan didalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. asalkan tidak melebihi proporsi pria (separuh). Didalam pemikiran Syahrur, ayat kewarisan adalah hududulla! yang mencakup Haddul 'Ala dan Haddul Adna, jadi wanita tidak imperatif risau mengenai skema pembagian warisan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan dari riset tersebut dengan penelitian peneliti yakni menerangkan mengenai kewarisan. Suatu pembagian kekayaan kewarisan harus dilakukan berdasarkan keadilan. Jadi setiap hak yang memiliki bagian harta waris harus diberikan tanpa meniadakan salah seorang yang memiliki hak. Dan juga terdapat ekuivalen dengan riset ini, yaitu identik menggunakan penelitian kualitatif. Akan tetapi, metode penelitiannya mengaplikasikan metode riset library research, jadi berbeda dengan peneliti ang mengaplikasikan cara riset field research. Dan terdapat sebuah perbedaan lagi dengan penelitian tersebut, yaitu dimana penulis lebih membahas membahas kontribusi pemikiran dari para ahli mengenai pembagian waris dibandingkan membahas implementasi pembagian kewarisan dari keluarga poligami

5. Tesis “*Hak Waris Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Tesis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*” oleh Widiya Azani Tahun 2019.²³

Penelitian ini membahas beberapa hal, yaitu: 1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang legal dapat dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam bagi para penganutnya. Maksudnya, meskipun perkawinan tersebut

²³ Widiya Azani Tahun, “*Hak Waris Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Tesis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*”, (Tesis: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019).

tidak terdaftar secara hukum. perkawinan tersebut tetap legal menurut agama. Namun, dalam hal sengketa waris, berkaitan dengan perdataan menurut hukum negara tidak bisa diterapkan pada anak yang muncul dari perkawinan yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, untuk mengesahkan pernikahan yang belum terdaftar secara negara, perlu dilaksanakan isbat pernikahan pada Pengadilan Agama. Dengan demikian, anak yang muncul pada perkawinan itu berhak memperoleh kewenangan dari negara. Klasifikasi waris dipaparkan didalam Pasal 176 yang menyesuaikan terhadap klasifikasi warisan menurut hukum agama Islam. 2) dicontohkan kasus ang dibahas adalah Putusan xxx/Pdt.G/2017/PA.GM, di mana berlangsung pertikaian kekayaan kewarisan antara anak-anak dari istri kedua dan istri kedua dengan anak-anak dari istri pertama dan istri pertama. Perkawinan itu dilaksanakan menurut agama, namun tidak didaftarkan di lembaga pendaftaran pernikahan, jadi pernikahan itu tidak tercatat secara negara. Hakim menetapkan untuk membenarkan perkawinan yang telah terlaksana diantara istri ke-dua dari orang yang mewarisi sebagai penggugat. dan memutuskan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu sebagai orang yang berhak menerima waris. Majelis Hakim juga memutuskan untuk memberikan pembagian warisan yang setara antara anak-anak dari istri kedua serta anak- anak dari istri pertama.

Persamaan dari penelitian penulis terhadap riset tersebut yaitu juga mempelajari terkait pembagian kekayaan kewarisan, yang mana semua orang yang berhak menerima waris memperoleh kewenangan agar diberikan kekayaan kewarisan sesuai dengan ketentuan pembagian waris yang disepakati dan sama-sama mengaplikasikan cara riset yuridis empiris dengan mengadopsi pemahaman fenomenologi. Dan bagaimanapun juga yang dinamakan hak tersebut seharusnya dipenuhi. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini, dimana penelitian ini lebih

membahas pada pengelolaan harta warisan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan penulis lebih meneliti tentang bagaimana pembagian harta waris pada pernikahan poligami yang terdaftar.

6. Jurnal Jurnal "*Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Pada Pernikahan Poligami*" oleh Dhimas Nur Muhammad. Fatado Sesa Yuliano dan Rizki Fatkhul Falaq Tahun 2022.²⁴

Adapun pembahasan latar belakang dari riset tersebut yaitu pernikahan poligami dijabarkan dalam regulasi Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-Undang tentang perkawinan, yang semuanya menjadi pokok aturan yang objektif untuk hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama, terutama terkait masalah perkawinan. Namun, masalah sering muncul dalam perkawinan poligami, dikarenakan antara praktik yang sebenarnya dilakukan serta beberapa syarat yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan poligami amat kali tidak sejalan. Latar belakang tersebut yang pada akhirnya berdampak pada proses perancangan ataupun pembagian waris terhadap orang yang berhak menerima waris pada waktu suami meninggal dunia.

Pola riset yang diterapkan pada penelitian tersebut adalah riset hukum normatif, yang bermaksud penulis tersebut melakukan analisa dari data-data pustaka. Pemahaman yang diterapkan pada riset tersebut adalah pemahaman perundang-undangan, yaitu dengan mendalami aturan perundang-undangan yang diberlakukan, beserta memberikan pengertian terkait problematika yang ditelaah berdasarkan aturan tersebut. Jadi sangat berbeda dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan kami lakukan.

²⁴ Dhimas Nur Muhammad. Fatado Sesa Yuliano dan Rizki Fatkhul Falaq, "*Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Pada Pernikahan Poligami*", Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.1, No. 2, Desember 2022. <http://jurnal.anfa.co.id> diakses pada Kamis, 30 November 2023.

7. Jurnal "*Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia*" oleh Fatahullah, Supardan Mansyur, Usman, dan Ita Surayya Tahun 2020.²⁵

Aturan undang-undang di negara Indonesia cuma mahami dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan yang legal serta perkawinan yang ilegal. Perkawinan yang legal merupakan perkawinan yang sudah mencakup syarat yang ditetapkan pada aturan agama dan keyakinan tiap-tiap calon pasangan, serta untuk menyempurnakan perkawinan itu, prosedur administrasi atau pendaftaran bagi negara perlu dilakukan. Tidak adanya pencatatan perkawinan tidak serta-merta membuat pernikahan tersebut tidak legal, jadi pernikahan yang dilaksanakan dengan siri tetap disangka legal, meskipun belum lengkap Berbeda dengan poligami perkawinan siri yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, pernikahan semacam ini dianggap tidak legal dikarenakan selain menerjang aturan undang-undang. serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan pada hukum agama. Suatu hal tersebut bisa dianalogikan pada pernikahan kontrak atau mut'ah, yang merupakan wujud perkawinan yang haram sesuai hukum syariat. Meskipun pendaftaran pernikahan bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan, pencatatan tersebut tetap mempermudah segala urusan yang membutuhkan bukti sah atas terjadinya pernikahan. Status sah atau tidaknya pernikahan sangat penting, karena berpengaruh pada hak waris bagi anak dan istri.

Riset ini mengahilkan pemahaman bahwasannya status pernikahan menetapkan hak kewarisan, dimana didalam pernikahan yang lega, anak hendak memiliki nasab terhadap ayah dan ibunya, Didalam pernikahan yang tidak legal, anak cuma

²⁵ Fatahullah, Supardan Mansyur, Usman, dan Ita Surayya, "*Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia*", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2022. <https://doi.org/110/29303/jkh.v7il.99> diakses pada Kamis, 30 November 2023.

bernasab pada ibu Anak diluar nikah tetap dapat mewariskan kekayaan ayah mikrobiologisnya melewati wasiat wajibah atau wasiat apabila terdapat kesaksian atau bukti. Kewenangan kewarisan anak dalam perkawinan siri bergantung pada jenis kelaminnya; anak wanita memperoleh bagian bersama ibu/bapak, sedang anak pria memperoleh sisa kekayaan. Bagian waris istri bergantung pada terdapat atau tidaknya anak. yakni $\frac{1}{4}$ apabila tidak terdapat anak, atau $\frac{1}{8}$ apabila terdapat anak, yang dibagikan diantara istri-istri pada perkawinan poligami.

8. Jurnal “*Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition among Mataraman Society East Java*” Oleh Miftahul Huda. Niswatul Hidayati, dan Khairil Umami Tahun Tahun 2020.²⁶

Riset tersebut mengeksplorasi metode kesepakatan untuk mengantisipasi pertikaian kewarisan di penduduk Mataraman. Jatim. yang merupakan respons terhadap meningkatnya kekuatan konflik kewarisan yang sering timbul serta mengakibatkan masalah social yang serius didalam hubungan kekeluargaan. Melalui penelitian yang dilakukan pada beberapa keluarga yang sedang menjalani tahap pembagian warisan, riset ini mengidentifikasi tiga metode cara dalam kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian warisan pada penduduk Mataraman. Ketiga model tersebut meliputi negosiasi berdasarkan prosedur teologi keagamaan dan adat istiadat, kesepakatan pada adat istiadat dengan hukum fiqh, serta kesepakatan yang mengandalkan kebijaksanaan domestik. Di antara model yang disebutkan, adat istiadat dan fiqh muncul sebagai metode yang paling relevan, karena menawarkan jalur damai untuk mengakhiri pertikaian warisan untuk menjaga aset serta kedamaian hubungan kekeluargaan. Bagian-bagian tersebut

²⁶ Miftahul Huda. Niswatul Hidayati, dan Khairil Umami, “*Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition among Mataraman Society East Java*”, al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 15, No. 2, 2020. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/> diakses pada Kamis, 30 November 2023.

dapat dijadikan contoh didalam prosedur kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian pembagian warisan yang terjadi pada penduduk masyarakat yang begitu multikultural.

Hasil dari penelitian ini yaitu, erdapat tiga model negosiasi menghindari sengketa pembagian waris di masyarakat Mataraman, yaitu; a) prosedur teologi dan adat yang cenderung menimbulkan ketidakcocokan dan pertikaian diantara hubungan kekeluargaan. Suatu hal tersebut muncul karena ada perasaan tidak aman akibat dianggap tidak sesuai dari aturan syariat, lebih-lebih pada pola fiqih kewarisan yang lebih memprioritaskan huk um adat istiadat ketimbang hukum syariat. b) metode figih dan adat istiadat yang berpotensi mempererat hubungan antar anggota keluarga serta memberikan fleksibilitas dalam menghadapi adat atau tradisi lokal terkait pembagian waris. Model ini menjadi alternatif dalam prosedur penyelesaian. c) prosedur kearifan lokal yang secara efektif menuju kepada pengakhiran pertikaian dengan mengaplikasikan kuantitas dan kualitas preskriptif masyarakat di jawa. Metode tersebut memberikan ruang bagi budaya domestik guna menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan kebijakan setempat dan keaneka ragaman tradisi. Walaupun hal ini tanpa melibatkan nubuat syariat yang secara langsung, metode mufakat ini kebiasaannya melangkah berdasarkan dengan hal yang baik dikarenakan semua yang terlibat mempunyai maksud yang sama untuk kemashlahatan, menjaga kehormatan khazanah warisan dan keharmonisan kekeluargaan.

9. Jurnal “*Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang idak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/ Ag/2015)*” oleh Fitri Ayu Sari Wijaya Tahun 2020.²⁷

Artikel ini membahas mengenai preservasi hukum bagi anak dalam pernikahan poligami tanpa didaftarkan bisa didapati melalui dua cara, yakni pertama, dengan mengajukan pengajuan isbat nikah sesuai legitimasi Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Serta yang kedua, dengan pembuktian dari bapak biologisnya dengan dibenarkan secara ilmiah melewati tes pengujian genetik forensik. Dengan prosedur-prosedur ini bisa menjadi dasar hukum pada anak yang muncul dalam pernikahan poligami yang tanpa didaftarkan. jadi kewajiban serta hak pada anak tersebut bisa dipenuhi. Apabila pernikahan orang tua sudah disahkan melalui itsbat nikah. maka bocah yang timbul dari pernikahan itu secara otomatis diakui selaku bocah yang absah. Status kewenangan kewarisan anak pada pernikahan poligami yang tanpa didaftarkan yaitu setara pada kewenangan kewarisan anak pada pernikahan yang legal serta idak bisa dianggap sebagai anak diluar nikah, karena pernikahan tersebut sudah terpenuhi atas syarat yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat. anak tetap berhak menjadi ahli waris. asalkan pembuktian dilakukan melalui its bat nikah atau teknologi lainnya. Hal ini karena untuk mendapatkan hak waris, dibutuhkan data otentik, yang menjadi alasan mengapa perkawinan wajib dicatatkan. Didalam ketetapan MA No. 671 K/Ag/2015, pertimbangan putusan hakim secara resmi telah sesuai, mengingat orang yang menggugat dianggap lemah hukum dikarenakan tidak terdapatnya dokumen

²⁷ Fitri Ayu Sari Wijaya, “*Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang idak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/ Ag/2015)*”, Doktrina: Journal of Law, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4140> diakses pada Kamis, 30 November 2023.

pernikahan yang dapat dianggap sah yang bisa memberikan bukti bahwa perkawinan suami yang meninggal dengan istri-istrinya telah dilakukan. Para penggugat sebagai subjek hukum berhak mendapatkan hak warisnya, selama pihak tersebut bisa menyampaikan data fakta yang sah dan sempurna ketika proses persidangan pengadilan.

Riset tersebut mengaplikasikan metode riset yuridis normatif dan mengadopsi pemahaman aturan undang-undang. Penelitian ini didukung oleh bahan yang diperoleh melalui wawancara. Riset normative ini berfokus pada kaitan data hukum, untuk mencari solusi problematika yang ada. Riset ini mengutamakan pengaplikasian bahan sekunder, dengan diberi dukungan bahan primer yang berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum yang diperoleh dari analisis data sekunder.

10. Jurnal “*Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*” oleh Bambang Sugianto Tahun 2017.²⁸

Penelitian ini membahas mengenai posisi anak dalam perkawinan poligami yang sah memiliki hubungan hukum selama perkawinan tersebut tercatat dan memenuhi syarat-syarat sah. Dalam pembagian warisan anak hasil perkawinan poligami, penentuan asal harta warisan tergantung pada apakah merupakan harta bawaan atau harta yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang harta yang ditinggalkan orang tua Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara semua ahli waris.

²⁸ Bambang Sugianto, “*Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*”, Jurnal: Al-Adl, Vol. 9, No. 2, Agustus 2017. <https://jurnal.aladl.co.id> diakses pada Kamis, 30 November 2023.

Ini akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh ahli waris. Jika kesepakatan tidak tercapai, pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami dapat dilakukan melalui gugatan kewarisan di Pengadilan Hambatan dalam pembagian warisan pada perkawinan poligami muncul karena perkawinan tersebut tidak tercatat, tidak ada perjanjian perkawinan. dan kurangnya musyawarah untuk pembagian warisan, yang sering menyebabkan ketidakadilan dalam perkawinan poligami.